

## PUTUSAN

NOMOR 73/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Harta Bersama antara:

**PEMBANDING**, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 11 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 10 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Adah Ati Suryati, S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Prasasti, beralamat di Jalan Arcamanik, Komplek Bumi Pasundan Nomor 171, RT. 005 RW. 008, Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, alamat email: adahatisuryatilaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2025, telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 17 Maret 2025 Nomor 963/K/2025, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4126/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 13

Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta kekayaan sebagai berikut:
  - Satu bidang tanah dan di atasnya terdapat bangunan tiga tingkat luasnya 55m<sup>2</sup> (lima puluh lima meter persegi), berdasarkan sertifikat hak milik Nomor xxx, yang terletak di Kota Bandung;  
Batas-batasnya yaitu :  
Utara : Gang (rumah Tetangga I)  
Timur : Gang (rumah Tetangga II)  
Selatan : Rumah Tetangga III  
Barat : Rumah Tetangga IV  
Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama tersebut pada point 2 seperdua milik Penggugat dan seperdua milik Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan ½ bagian harta bersama kepada Penggugat baik secara natura maupun dengan cara penjualan lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, dalam hal:
  - a. Permohonan Sita Jaminan (petitum gugatan angka 2);
  - b. Gugatan mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 Masehi, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut

sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4126/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 27 Februari 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Maret 2025 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 4126/Pdt.G/2024/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 10 Maret 2025, pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung dan Pembanding mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

**DALAM BANDING:**

**MENGADILI:**

Menyatakan batal, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 4126/Pdt.G/2024/PA.Badg tertanggal 13 Februari 2025;

**DALAM MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan eksepsi **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Biaya perkara menurut hukum;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan **TERBANDING** dahulu **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Termuliakan berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 13 Maret 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Maret 2025 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 4126/Pdt.G/2024/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 17 Maret 2025 yang pada pokoknya Terbanding dahulu Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan, sebagai berikut:

1. Menolak Banding dari Pemanding sebagai Pemanding dahulu Tergugat, setidaknya menyatakan banding tidak dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung dalam Perkara Nomor 4126/Pdt.G/2024/PA.Badg, yang diputus tertanggal 13 Februari 2025, dengan mengadili sendiri pada bagian eksepsi yang telah dipertimbangkan ditolak pengadilan tingkat pertama, dengan :

**MENGADILI :**

Dalam Eksepsi\_:

Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara\_:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan harta kekayaan sebagai berikut :  
Satu bidang tanah dan di atasnya terdapat bangunan tiga tingkat, luasnya 55 m<sup>2</sup> (lima puluh lima meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, yang terletak di Kota Bandung;  
Batas-batasnya yaitu :  
Utara: Gang (rumah Tetangga I)  
Timur: Gang (rumah Tetangga II)  
Selatan: Rumah Tetangga III  
Barat: Rumah Tetangga IV  
Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- 3) Menetapkan harta bersama tersebut pada poin 2 seperdua milik Penggugat dan seperdua milik Tergugat;

- 4) Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta bersama kepada Penggugat baik secara natura maupun dengan cara penjualan lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
- 5) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya dalam hal :
  - a. Permohonan Sita Jaminan (petitum gugatan angka 2);
  - b. Gugatan mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
- 6) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 7) Membebaskan biaya perkara pada tahap banding menurut hukum;

#### SUBSIDAIR

Mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 18 Maret 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 27 Februari 2025, akan tetapi Pembanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4126/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 19 Maret 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 27 Februari 2025 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 28 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Februari 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 73/Pdt.G/2025/PTA. Bdg;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan memeriksa kuasa Terbanding yang telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Pengacara sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya maka kuasa hukum Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 26 Februari 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 13 (tiga belas), sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *Jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman dan berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Oktober 2024 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4126/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Sya'ban* 1446 *Hijriah* dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding dalam eksepsi untuk mengabulkan eksepsi

Pembanding dan dalam pokok perkara memohon untuk menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4126/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi Pembanding dengan benar sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik eksepsi yang berkaitan dengan formil maupun yang berkaitan dengan pokok perkara. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan amar putusan menolak eksepsi Pembanding yang akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini, sebagai perbaikan amar putusan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa, mempertimbangkan dan memutus pokok perkara dengan menetapkan dan membagi harta bersama dengan benar sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa *...Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama*. Begitu pula tentang perintah kepada Pembanding untuk menyerahkan bagian/hak Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan melebihi apa yang diminta oleh Terbanding (*ultra petitum partium*). Atas keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan beberapa fakta yang telah terbukti diantaranya:

1. Bahwa perkara Nomor 4126/Pdt.G/2024/PA.Badg yang diajukan oleh Terbanding terdaftar dalam jenis perkara Harta Bersama sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga patut difahami bahwa perkara tersebut akan diperiksa dan diputus dalam rangka penyelesaian harta bersama dan bukan jenis perkara lain;
2. Bahwa Terbanding dalam posita angka 6 mendalilkan bahwa ... *Terbanding dan Pembanding selama Perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa Satu bidang tanah dan di atasnya terdapat bangunan tiga tingkat luasnya 55 m<sup>2</sup> (lima puluh lima meter persegi), berdasarkan sertifikat hak milik Nomor xxx, yang terletak di Kota Bandung. Atas dalil tersebut Pembanding dalam jawabannya angka 22 menyampaikan ... bahwa benar dalil Penggugat pada poin 6 yang pada pokoknya menyatakan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan adalah 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. xxx yang terletak di Kota Bandung. Sehingga atas jawab menjawab tersebut patut difahami bahwa baik Terbanding maupun Pembanding mengakui bahwa keduanya memiliki harta bersama;*
3. Bahwa untuk menghadapi gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Pengacara yang diantaranya ... *guna mewakili, membela dan mempertahankan kepentingan hukum Pemberi Kuasa selaku Tergugat terhadap adanya Gugatan Harta Bersama....* Dengan adanya kuasa khusus tersebut patut

difahami bahwa Pembanding tengah menyelesaikan sengketa harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding dan Pembanding tengah menyelesaikan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Bandung dan tidak menyelesaikan sengketa perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa sangatlah tepat dan tidak berlebihan Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* dengan putusan tentang harta bersama. Oleh karenanya pencantuman kalimat *merupakan harta bersama* dalam diktum angka 2 putusan *a quo* tidak merupakan hal yang *ultra petita* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Oleh karena itu terhadap apa yang menjadi keberatan Pembanding tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan *ultra petitum partium* adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 297 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*";

Menimbang bahwa oleh karena ada perbaikan dengan penambahan amar putusan dalam eksepsi, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4126/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah patut untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara *formil* dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4126/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, dengan:

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta berupa:
  - Satu bidang tanah di atasnya terdapat bangunan tiga tingkat luasnya 55 m<sup>2</sup> (lima puluh lima meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, yang terletak di Kota Bandung dengan Batas-batas:
    - Utara : Gang (rumah Tetangga I)
    - Timur : Gang (rumah Tetangga II)
    - Selatan : Rumah Tetangga III

Barat : Rumah Tetangga IV

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama tersebut pada point 2 (dua) di atas, 1/2 (seperdua) milik Penggugat dan 1/2 (seperdua) milik Tergugat;
  4. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian harta bersama kepada Penggugat baik secara natura maupun dengan cara penjualan lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
  5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Dzulkaidah* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syu'aib, M.H. dan Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota serta Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Syu'aib, M.H.

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Ttd.

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00  |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00  |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00 +</u>                               |
| <b>Jumlah</b>   | <b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).</b> |

